



UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM

Surat Keputusan Nomor : 541/E/O/2021 Tanggal 7 Desember 2021

Program Studi :

Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan - Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Program Sarjana Terapan – Bisnis Digital
Program Sarjana Terapan – Kebidanan Program Diploma Tiga Menuju Kebidanan Program Sarjana – Hukum Program Sarjana
Ilmu Komunikasi Program Sarjana – Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana – Agroteknologi Program Sarjana
Manajemen Program Sarjana – Pendidikan Biologi Program Sarjana – Teknik Industri Program Sarjana
Kewirausahaan Program Sarjana – Pendidikan Keperawatan Olahraga Program Sarjana

Jl. Aceng Sali Al-Aitaam No.1 Ciganitri Telp. 022-8750 4223 Bojongsoang Kabupaten Bandung

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 503/SK-REKTOR/UNISAL/YAAS/XI/2025

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
UNTUK PROGRAM STUDI HUKUM – S1
FAKULTAS HUKUM TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

REKTOR UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk membantu penyelesaian Skripsi Mahasiswa pada Program Studi Hukum – S1 Universitas Sali Al-Aitaam, dirasa perlu menetapkan dan menugaskan Dosen Pembimbing;
2. Bahwa mereka yang Namanya tercantum dala lampiran surat keputusan ini, dipandang telah memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Pembimbing Skripsi pada Program Studi Hukum – S1 Fakultas Hukum Universitas Sali Al-Aitaam.
3. Bahwa untuk keperluan administrasi, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor mengenai Pengangkatan Dosen Pembimbing Mahasiswa Skripsi untuk Program Studi Hukum – S1 Fakultas Hukum Tahun Akademik 2025/2026
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
3. Anggaran Dasar Yayasan Agung Al-Sali seperti tercantum dalam Akta Pendirian Yayasan Agung Al-Sali Notaris Tati Muktiati Hidayat, SH. No. 529 tanggal 19 Nopember 2015 dan Akta Perubahan Yayasan Agung Al-Sali Notaris Arga Pramudia Hidayat, SH., M.Kn Nomor 21 tanggal 28 Agustus 2018.
4. Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0017840.AH.01.12.Tahun 2018 Tentang Pengesahan Yayasan Agung Al-Sali Jakarta, Tanggal 03 Oktober 2018.
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 541/E/O/2021 tanggal 7 Desember 2021.
6. SK Pengangkatan Rektor Universitas Sali Al-Aitaam Periode 2021-2026 Nomor 085/SK-STRUKTURAL/YAAS/PENGURUS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.
7. Statuta Universitas Sali Al-Aitaam.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan dari Fakultas Hukum perihal Permohonan Pembuatan Surat Tugas Pembimbing Skripsi dan Persetujuan Rektor Universitas Sali Al-Aitaam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum – S1 Fakultas Hukum untuk periode Tahun Akademik 2025/2026.
- Kedua** : Bahwa Dosen Pembimbing memiliki tugas sebagai berikut :
- Memberikan arahan dan/atau masukan dalam pelaksanaan penyusunan dan penyelesaian Skripsi;
 - Membimbing Mahasiswa dalam penulisan laporan Skripsi;
 - Melaporkan perkembangan kegiatan mahasiswa bimbingan kepada Fakultas dan Prodi.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekurangan dan/atau kesalahan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Tanggal : 20 November 2025

Rektor Universitas Sali Al-Aitaam,

Fatimah Nurjannati Iskandar, S.E., M.Ak.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pembina YAAS
2. Yth. Ketua Pengawas YAAS
3. Yth. Ketua Pengurus YAAS
4. Yang Bersangkutan
5. Peringgal

Lampiran SK Rektor
Nomor : 503/SK-REKTOR/UNISAL/YAAS/XI/2025
Perihal : Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi Untuk Program Studi Hukum – S1
Fakultas Hukum Tahun Akademik 2025/2026

DAFTAR NAMA DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI UNTUK
PROGRAM STUDI HUKUM – S1
FAKULTAS HUKUM TAHUN AKADEMIK 2025/2026

No	Nama Dosen Pembimbing	Nama Mahasiswa	NIM	Program Kekhususan
1	Dr. Henky Solihn MZ, S.H., M.H.	Siti Nurhasana	2274201037	Hukum Perdata
		Ana Riana	2274201076	Hukum Perdata
		Mirna Sopiati	2274201022	Hukum Perdata
		Reynaldi Nugraha	2274201054	Hukum Perdata
		Samiaji Agung	2274201068	Hukum Perdata
		Yunisa Nurul Azmi	2274201034	Hukum Perdata
2	Dr. Rima Komariah, S.H., M.Kn.	Feri Pirmansyah	2274201043	Hukum Pidana
		Romi Setiawan	2274201069	Hukum Pidana
		Tedi Hidayat	2274201078	Hukum Pidana
		Muhammad Ryan Parikesit	2274201064	Hukum Pidana
		Marlan J Ambarita	2274201062	Hukum Perdata
		Narti Sunarti	2274201006	Hukum Perdata
		Refa Nurlatifah	2274201008	Hukum Perdata
3	Dr. Rika Nurhayati, S.H., M.H., C.Med.	Neng Putri Damayanti Singgih	2274201027	Hukum Pidana
4	Budiana S.H., M.H.	Riki Saputra	2274201060	Hukum Perdata
		Rama Nur Ramdhan	2274201063	Hukum Pidana
		Setiawati Manalu	2274201028	Hukum Pidana
		Ikin Kuswandi	2274201036	Hukum Perdata
5	Budi Rahman, S.H., M.H.	Rival Azhar Padillah	2274201077	Hukum Pidana
		Frizki Afiz Nurcahyo	2274201020	Hukum Pidana
		Wildan Zulfikar	2274201014	Hukum Pidana
6	KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H.	Wida Widia	2274201038	Hukum Pidana
		Desy Sutisna	2274201018	Hukum Pidana
		Aas	2274201048	Hukum Pidana
7	Galih Afif Sylfa M., S.E., S.H., M.H.	Arty Al Fitri	2274201017	Hukum Perdata
		Amelia Sofianti	2274201042	Hukum Pidana
		Ai Rahmawati	2274201065	Hukum Pidana

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 20 November 2025
Rektor Universitas Sali Al-Aitaam,



Fatimah Nurjannati Iskandar, S.E., M.Ak.



UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM

Surat Kelulusan Nomor : 541/E/O/2021 Tanggal 7 Desember 2021

Program Studi :

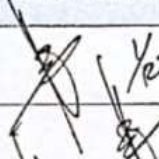
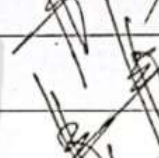
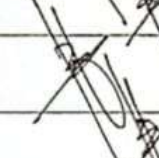
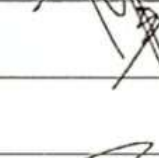
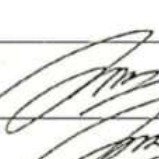
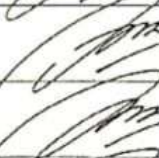
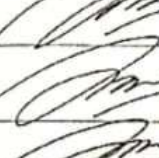
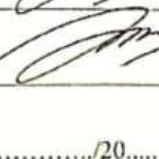
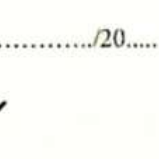
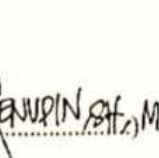
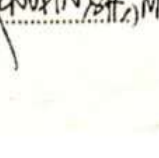
Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan - Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Program Sarjana Terapan - Bisnis Digital
Program Sarjana Terapan - Kebidanan Program Diploma Tiga Menuju Kebidanan Program Sarjana - Hukum Program Sarjana
Ilmu Komunikasi Program Sarjana - Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana - Agroteknologi Program Sarjana
Manajemen Program Sarjana - Pendidikan Biologi Program Sarjana - Teknik Industri Program Sarjana
Kewirausahaan Program Sarjana - Pendidikan Kependidikan Olahraga Program Sarjana

Jl. Aceng Sali Al-Aitaam No.1 Ciganitri Telp. 022-8750 4223 Bojongsoang Kabupaten Bandung

Form. 3

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nama : Al. Rahmawati
NIM : 2274201065
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : Analisis Yuridis mengenai Penetapan tersangka tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dihubungkan dengan putusan pengadilan pengadilan jakarta selatan nomor 13/Pid.Pra/2024/PJ/1KT-Set.
Pembimbing : KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H.

No.	Tanggal	Materi / Saran / Perbaikan	Paraf Pembimbing
1	1-12-2025	Acc Proposal Setelah Perbaikan	 1/12-2025
2	22-12-2025	Perbaikan Substansi dan Isi Bab I	 22/12-2025
3	12-01-2026	Perbaikan Substansi, sistematika, Daftar Pustaka	 12/01-2026
4	2-02-2026	Perbaikan Substansi Bab II	 2/02-2026
5	23-02-2026	Perbaikan Substansi dan sistematika Penulisan	 23/02-2026
6	9-03-2026	Perbaikan Substansi Bab III dan Isi Materi	 9/03-2026
7	13-03-2026	Perbaikan Substansi Bab IV - lanjut bab V	 13/03-2026
8	6-04-2026	Finishing Bab IV - V Acc Sarang ✓	 6/04-2026
1	02-03-2026	Revisi Proposal	
2	07-03-2026	Hubungkan Identifikasi masalah dengan Teori	
3	16-03-2026	Sistematika Penulisan	
4	20-03-2026	Revisi Bab III	
5	01-04-2026	Revisi Bab IV kembangkan	

Catatan:

- Kartu bimbingan dibawa saat bimbingan
- Kartu bimbingan diisi oleh Dosen Pembimbing

Kab. Bandung, .../...../20.....
Pembimbing,

Pelaksanaan Ujian	Tanggal
Seminar Proposal	
Sidang Akhir Skripsi	
Yudisium Kelulusan	


Guth ARI, Sm
(KM IBNU SHINA ZAENUDIN, S.H., M.H.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.11

PUTUSAN Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

THOMAS TRIKASIH LEMBONG, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Apt Seilendra unit 29 B di Jalan Ide Anak Agung gde Agung, Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dr. Ari Yusuf Amir, S.H., M.H. Dkk, Para Advokat yang tergabung pada TIM PENASIHAT HUKUM THOMAS T. LEMBONG yang berkedudukan di Jakarta, berkantor di District 8th Prosperity Tower, Lantai 5 Unit E-F, SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Nopember 2024.

Selanjutnya disebut sebagai“PEMOHON”.

L a w a n

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTUR PENYIDIKAN PADA JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS, Berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr.Zulkipli S.H.,M.H. Dkk Jaksa pada Kejaksaan Agung R.I berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Pidsus-34) Nomor : Prin-744/F.2/Fd.2/11/2024 tanggal 14 November 2024 ;

Selanjutnya disebut sebagai“TERMOHON”.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel, tanggal 5 Nopember 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

9. Terkait untuk memastikan benar tidaknya isi BAP Saksi, BAP Ahli, Surat, dll dimana apakah isinya benar membuktikan kesalahan tersangka merupakan aspek matriel. Apakah menilai kebenaran isi untuk membuktikan kesalahan tersangka tersebut menjadi objek Praperadilan ataupun sudah masuk kepada pembuktian dalam pokok/materi perkara?

PENDAPAT HUKUM

Bahwa memperhatikan pemeriksaan Praperadilan di Pengadilan Negeri sifat pembuktiannya hanya memeriksa aspek *formil* sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Bab II Obyek dan Pemeriksaan Praperadilan, maka dapat disimpulkan bahwa terkait untuk memastikan benar tidaknya isi BAP Saksi, BAP Ahli, Surat, dll yang isinya untuk membuktikan kesalahan tersangka merupakan aspek matriel, yang bukan menjadi objek Praperadilan.

Menimbang, bahwa terhadap pendapat tertulis dari ahli yang diserahkan Termohon tersebut oleh karena tidak disertai bukti sumpah/tidak diberikan diatas sumpah, maka pendapat tertulis tersebut tidak akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing tanggal 25 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar dijatuhkan putusan Provisi yaitu agar Menyatakan demi hukum bahwa pemeriksaan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dilakukannya pemeriksaan pokok perkara sekalipun Termohon sudah melimpahkan perkara *a quo* ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 151 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Memerintahkan Termohon demi hukum agar tidak melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan sebelum permohonan praperadilan *a quo* diputus.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang dimohonkan Pemohon, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa adanya pelimpahan/pendaftaran pokok perkara di Pengadilan pada saat pemeriksaan saat Permohonan praperadilan didaftarkan atau pada saat perkara praperadilan sedang diperiksa telah ada ketentuan yang secara limitatif dan tegas mengaturnya sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yaitu dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa dipengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur, dan SEMA No. 5 Tahun 2021 tentang rumusan hukum Kamar Pidana yang mengatur bahwa Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke Pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status tahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, senyatanya sampai saat ini perkara pokok yang dipersangkakan kepada Pemohon belum dilimpahkan ke Pengadilan, baik atas pengetahuan Hakim melalui SIPP maupun tidak adanya bukti yang diajukan oleh Termohon yang menyatakan bahwa perkara pokoknya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka tuntutan provisi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak ;

TENTANG EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. PERMOHONAN PRAPERADILAN TIDAK SAH KARENA TIDAK DITANDATANGANI OLEH PEMOHON MAUPUN KUASANYA (CACAT FORMIL).

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak sah dan

Halaman 152 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai cacat formil karena tidak ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya, sehingga permohonan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Hakim Praperadilan memperhatikan dan meneliti dengan seksama baik dari fisik asli yang ada dalam berkas permohonan maupun yang ada/ter upload dalam SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ternyata Pemohon Praperadilan telah benar, lengkap ditanda tangani oleh Kuasa Pemohon, kekurangan lembaran akhir yang tersampaikan kepada Termohon semata mata adalah kehilapan/kelalaian dari Juru sita atau Pengadilan semata ketika menyampaikan Permohon kepada Termohon, dan hal tersebut telah diklarifikasi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Eksepsi ini haruslah dinyatakan di tolak ;

2. PETITUM PERMOHONAN PRAPERADILAN TIDAK BERALASAN DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

Menimbang, bahwa Termohon dalam eksepsinya menyatakan bahwa petitum Permohonan Praperadilan pada point 6 yang *Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang diterbitkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;*” adalah tidak beralasan dan tidak sah (*obscuur libel* karena tidak menjelaskan dasar hukum permohonannya tersebut. sebab sebagaimana Pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 pada halaman 106, menyatakan bahwa “*namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum*”.Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP telah diatur secara limitatif apa yang dapat dimuat dalam isi Putusan Hakim Praperadilan, Oleh karenanya petitum yang seperti ini tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan karenanya harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bawa terhadap eksepsi tersebut diatas, Hakim praperadilan berpendapat bahwa Eksepsi ini telah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian apakah petitum tersebut beralasan hukumatau tidak lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih petitum dimaksud adalah hal hal yang dimohonkan yang kesemuanya itu digantungkan pada penilaian suatu bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangannya diatas, maka eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak ;

TENTANG POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka Pemohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Tap-60/F.2/Fd.2/10/2-24 tertanggal 29 Oktober 2024 dengan alasan Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk Penasihat Hukum pada saat ditetapkan sebagai Tersangka dan diperiksa sebagai Tersangka untuk pertama kali, Penetapan Tersangka Pemohon tidak didasarkan pada bukti permulaan berupa minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP, bahwa penetapan Tersangka Pemohon oleh Termohon dilakukan secara sewenang-wenang/tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Pemohon sudah tidak menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak tanggal 27 Juli 2016, sehingga Menteri Perdagangan lain juga harus diperiksa dalam perkara ini. Serta juga tidak sahnya penahanan Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. PRIN-50/F.2/Fd.2/10/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 karena tidak memenuhi Syarat Objektif dan Subjektif Penahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda: P-1 sampai dengan P-26 dan 6 (enam) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil dalil permohonan Permohon tersebut dengan alasan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon telah berdasar hukum dan sah menurut Hukum, dengan didahului adanya Penyelidikan perkara a quo berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dari Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print-29/F.2/Fd.1/07/ 2023 tanggal 31 Juli 2023, kemudian melakukan Penyidikan dalam perkara a quo dengan cara menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print-54/F.2/Fd.2/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang mana Surat Perintah Penyidikan tersebut merupakan Surat Perintah Penyidikan Umum yang belum menyebutkan

Halaman 154 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



nama tersangkanya, dan dalam proses Penyidikan perkara a quo, Termohon selaku Penyidik telah mendapatkan bukti permulaan yaitu tercukupinya minimal 2 (dua) Alat Bukti, bahkan diperoleh 4 (empat) Alat Bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP yang didapatkan dari Alat Bukti Keterangan Saksi sebanyak 29 orang saksi termasuk diantaranya adalah Pemohon (Thomas Trikasih Lembong) yang sudah pernah diperiksa sebagai Saksi sebelum ditetapkan sebagai Tersangka, Alat Bukti Keterangan Ahli, Alat Bukti Surat, dan Alat Bukti Petunjuk maupun Barang Bukti Elektronik berdasarkan Pasal 26A UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, oleh karena itu selanjutnya Termohon selaku Penyidik melaksanakan proses Penetapan Tersangka dalam perkara a quo. Demikian juga mengenai penahanan terhadap Pemohon telah berdasar hukum dan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda: T-1 sampai dengan T-102 dan mengajukan 4 (empat) orang ahli yang nama dan keterangannya sebagaimana disebut diatas , dan juga mengirimkan pendapat ahli secara tertulis dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan pendapat ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu ruang lingkup lembaga praperadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHPA ditentukan bahwa : *"Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

- a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya;*
- b. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. *Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.*

Menimbang, bahwa Selanjutnya berdasarkan Pasal 77 KUHPA, disebutkan bahwa : *"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

- a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*



b. *Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.*

Menimbang, bahwa kemudian selain dari pada itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas lingkup kewenangan praperadilan mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal (2) ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dengan tegas disebutkan bahwa Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara, lebih lanjut dalam Pasal (4) disebutkan bahwa Persidangan Pra peradilan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh hakim tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan surat-surat bukti atau alat-alat bukti yang diajukan tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada korelasi maupun relevansinya dengan pokok persengketaan dalam perkara Praperadilan ini, sepanjang pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formilnya dan tidak memasuki materi perkara sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak sahnya Penetapan Tersangka Pemohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Tap-60/F.2/Fd.2/10/2-24 tertanggal 29 Oktober 2024 dengan alasan Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk Penasihat Hukum pada saat ditetapkan sebagai Tersangka dan diperiksa sebagai Tersangka untuk pertama kali, Penetapan Tersangka Pemohon tidak didasarkan pada bukti permulaan berupa minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, bahwa penetapan Tersangka Pemohon oleh Termohon dilakukan secara sewenang-wenang/tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Pemohon sudah tidak menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak tanggal 27 Juli 2016, sehingga Menteri Perdagangan lain juga harus diperiksa dalam perkara ini. Serta juga tidak sahnya penahanan Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. PRIN-50/F.2/Fd.2/10/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 karena tidak memenuhi Syarat Objektif dan Subjektif Penahanan ;



Menimbang, bahwa oleh karena lembaga Praperadilan pada azasnya adalah lembaga yang mengawasi dan menguji atas tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum sebagai sarana pengawasan horizontal atas upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar tindakan aparat penegak hukum tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan, maka beban pembuktian dalam perkara *aquo* lebih ditekankan kepada Termohon dengan tidak mengurangi bilamana ada Bukti yang mendukung dari Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon ditetapkan menjadi Tersangka terkait dugaan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor") Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subside Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor") Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan: *"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 butir 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di atas, dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 183 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus dipenuhi adanya syarat objektif yaitu adanya bukti permulaan sebagai dasar dugaan bahwa orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat subjektif yaitu orang yang diduga pelaku tindak pidana yang ditetapkan sebagai tersangka didasarkan setidaknya-tidaknya dengan dua alat bukti yang sah, dimana dugaan yang dibangun oleh penyidik secara subyektif harus memiliki hubungan timbal balik dengan bukti-bukti yang didapatkan dari proses pemeriksaan sebagai syarat obyektif yang ditentukan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa pada awalnya sesuai dengan dasar kewenangan yang dimiliki oleh Termohon, tentang penyelidikan sesuai Hukum Acara Pidana (KUHP) dan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1 Angka 5 KUHP penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, dan berdasarkan surat bukti T-1 oleh Termohon telah dilakukan Penyelidikan perkara a quo berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dari Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print-29/F.2/Fd.1/07/ 2023 tanggal 31 Juli 2023, Setelah itu Direktur Penyidikan membuat Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : R-534A/F.2/Fd.1/09/2023 tanggal 01 September 2023 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagaimana tersebut dalam Surat bukti **Bukti T.2** ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti T-3 dan Surat bukti T-3a Termohon telah melakukan Ekspose atau Gelar Perkara Penyelidikan sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Laporan Hasil Ekspose tertanggal 03 Oktober 2023 yang hasilnya menyetujui untuk ditingkatkan ke Tahap Penyelidikan Kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan Laporan Terjadinya Tindak Pidana Tertanggal 03 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-4 yaitu Surat Perintah Penyelidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print- 54/F.2/Fd.2/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023 diperoleh fakta bahwa Termohon selaku Penyidik telah melakukan mengumpulkan alat bukti, untuk membuat terang perkara dan untuk menemukan tersangkanya yang mana Surat Perintah Penyelidikan tersebut merupakan Surat Perintah Penyelidikan Umum yang belum menyebutkan nama tersangkanya;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti Surat Perintah Penyelidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print-54/F.2/Fd.2/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang belum menyebutkan nama tersangkanya tersebut, maka Termohon telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) Perkara Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 03

Halaman 158 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu berdasarkan Nota Dinas Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Direktur Penyidikan selaku Penyidik kepada Direktur Penuntutan selaku Penuntut Umum Nomor: R-593/F.2/Fd.2/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023 (Bukti T.5), Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor :R-2467/F.2/Fd.2/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023 Perihal Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Bukti T.6);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diterbitkan surat perintah penyidikan sebagaimana disebutkan diatas, Termohon telah melakukan pemeriksaan saksi saksi sebagaimana tersebut dalam surat bukti T-7 sampai T-31 pemeriksaan saksi saksi mana telah dituangkan dalam Berita acara saksi ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Termohon juga telah melakukan pemeriksaan kepada Pemohon sebagai saksi sebagaimana tersebut dalam surat bukti T-32 sampai T-35, pemeriksaan Pemohon sebagai saksi juga telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi ;

Menimbang, bahwa selain memeriksa saksi saksi sebagaimana diuraikan diatas, Termohon juga telah memeriksa ahli sebagaimana tersebut dalam surat bukti T-38, T-41 dan T-44 , dan juga telah menemukan bukti surat sebagaimana tersebut dalam surat bukti T-48 sampai T-60 ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti T-45, T-46 diperoleh fakta bahwa BPKP dalam menindaklanjuti permintaan Penyidik, telah melakukan ekspose bersama antara Penyidik dengan Auditor BPKP sehingga terbit Berita Acara atau Risalah Hasil Ekspose antara Penyidik dengan Auditor BPKP pada tanggal 09 November 2023 yang menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat Perbuatan Melawan Hukum berupa penyimpangan dalam kegiatan Importasi Gula Kristal Mentah untuk Diproduksi menjadi Gula Kristal Putih yang tidak sesuai dengan UU RI No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Kepmenperindag Nomor 527/Mpp/Kep/9/2004, UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Permendag No. 117 Tahun 2015 yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti T-61 berupa Nota Dinas Nomor R-95/F.2.2/Fd.2/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 diperoleh fakta bahwa Termohon telah melakukan ekspose perkara tentang Penetapan Tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai tahun 2023, yang selanjutnya Penetapan tersangka yaitu Pemohon ;

Halaman 159 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon selain melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi dan ahli, Termohon juga telah mengeluarkan Surat perintah Penyitaan sebagaimana tersebut dalam surat Bukti T-78 sampai surat Bukti T-81 dan telah pula melakukan penyitaan terhadap berbagai barang bukti elektronik yang dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan barang bukti elektronik sebagaimana tersebut dalam Surat Bukti T-82 sampai T-92 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa Termohon sejak diterbitkannya Penyidikan telah menemukan adanya bukti berupa keterangan Saksi sebanyak 29 orang, dan keterangan ahli sebanyak 3 (tiga) orang serta adanya berbagai bukti surat bukti berupa dokumen yang disertai berita penyitaan serta adanya alat bukti petunjuk berupa barang bukti elektronik sebagaimana tersebut dalam surat bukti T-82 sampai T-92 berupa hardisk, beberapa handphone dengan berbagai merek diantaranya Iphone dan handphone Galaxsi , Redmi dan juga beberapa Email ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alat bukti berupa keterangan saksi tersebut adalah ada hubungannya dengan yang dilaporkan terhadap Tersangka atau tidak, dan juga akan dipertimbangkan apakah alat bukti berupa Surat tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut ketentuan hukum sehingga dapat dikategorikan sebagai bukti sah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi dari Berita acara Pemeriksaan saksi saksi dan ahli seperti tersebut dalam surat bukti surat bukti T-7 sampai dengan surat bukti T-31, dan surat bukti T-38, T-41 dan T-44, dimana dengan tidak menilai benar tidaknya materi yang diterangkan dalam berita acara dimaksud, namun kesemuanya isinya adalah dalam hubungannya/berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon, kebenaran keterangan para saksi tersebut hanya baru dapat diuji kebenarannya dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga Hakim Praperadilan tidak sependapat dengan keterangan ahli DR. Muzakir, S.H.,M.H yang menyatakan bahwa Hakim Praperadilan berwenang dan harus menilai benar tidaknya isi kesaksian para saksi dalam acara Praperadilan dan berwenang untuk menentukan kualitas dari keterangan saksi itu sendiri ;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh Termohon sebagaimana tersebut dalam surat bukti surat bukti T-75 sampai T-92 telah dimohonkan persetujuan Penyitaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai surat bukti T-93 sampai T-96, permohonan persetujuan mana telah disetujui/dikeluarkan Penetapannya sesuai dengan surat bukti T-97 sampai T-100, oleh karenanya surat bukti tersebut adalah sah sebagai bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai surat bukti T-32, T-33, T-34 dan surat bukti T-35 diperoleh fakta bahwa Pemohon sebelum ditetapkan sebagai tersangka telah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi sehingga telah memenuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang mensyaratkan bahwa sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka haruslah terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi dalam tahap penyidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Termohon telah berhasil mengumpulkan bukti minimal 2 alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi, bukti surat, keterangan Ahli dan Petunjuk, namun sampai sejauh mana kebenaran materil terhadap alat bukti tersebut bukanlah merupakan kewenangan dari lembaga praperadilan sebagaimana diuraikan di atas, maka atas dasar pertimbangan tersebut Hakim Praperadilan berpendapat Surat Perintah penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon telah memenuhi bukti permulaan bahkan didukung oleh lebih dari dua alat bukti yang sah, oleh karenanya adalah sah dan sudah berdasarkan Hukum segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Setelah mempelajari bukti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon khususnya Surat Bukti P-8.1 tentang "Data Badan Pusat Statistik Indonesia terkait Produksi dan Konsumsi Gula Nasional Tahun 2016. (Vide. Hal. 1 dan 6), Surat Bukti 8.2 tentang Data Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Jurnal "Buletin Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), Vol. VI, Edisi 20, Oktober 2021", ISO 9001:2015. (Vide. Hal. 3 dan 4), Surat Bukti 8,3 tentang "Mimpi Manis Swasembada Gula Indonesia", Oktavio Nugrayasa, SE, M.Si, Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Deputy Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Desember 2016, Surat Bukti P-8.4 tentang Daftar Menteri dan Jumlah Impor Menteri Perdagangan Republik Indonesia Periode 2015 - 2023., Surat Bukti P-20 tentang Neraca Tahunan Gula Kristal Putih 2009 – 2021, Surat Bukti P-21 tentang Jurnal Gula Nusantara Sugar Club, Januari 2015. (Vide. Hal. 3 dan 15), Surat Bukti P-22 tentang Jurnal Gula Nusantara Sugar Club, September 2022. (Vide. Hal. 23), Surat Bukti P-23 tentang Sugar Annual Jakarta Indonesia 4-13-2017 Surat Bukti P-24 tentang Sugar Annual Jakarta Indonesia 4-13-2017, serta Surat Bukti P-25 tentang Buku Kementan 2018 Swasembada Gula, dan juga setelah mempelajari Surat Bukti P-17 tentang Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 527/MPP/Kep/9/2004. Surat Pengakuan Sebagai Importir Produsen Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) (print out Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 527/MPP/Kep/9/2004) Surat Bukti P-26

Halaman 161 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Auditorat Utama Keuangan Negara II, Atas Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Tata Niaga Impor Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2017, Nomor : 47/LHP/XV/03/2018, tertanggal : 2 maret 2018 pada kementerian perdagangan dan instansi/entitas terkait, maka menurut Hakim Praperadilan adalah lebih kepada pembuktian Materil yang menyatakan bahwa Pemohon tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sepertimana yang dituduhkan kepada Pemohon, dan Pemohon tidak dapat dimintai pertanggung jawaban. Sedangkan berdasarkan Pasal (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dengan tegas disebutkan bahwa Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara, maka oleh karenanya Surat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap keterangan Ahli Ekonomi Dr. Anthony Budiawan, yang menyatakan pada intinya produksi GKP dilakukan untuk menjaga keseimbangan GKP yaitu menjaga agar harga gula putih tidak menjadi beban masyarakat dan melindungi petani agar mereka tidak mengalami kerugian. Namun, pada faktanya produksi Gula Kristal Putih tidak pernah mencukupi kebutuhan masyarakat. Pernyataan Sekretaris AGI (Asosiasi Gula Indonesia), Achmad Widjaja, yang dimuat di situs Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur pada 19 Mei 2015, mencerminkan kondisi industri gula nasional yang sangat memprihatinkan ketika itu, di mana persediaan gula nasional terus menipis sampai akhir Mei 2015, mencapai hanya sekitar 325.765 ton. Sedangkan konsumsi gula hingga lebaran (18 Juli 2015) diperkirakan mencapai 400.000 ton, sehingga dikhawatirkan akan terjadi kelangkaan gula, seperti dikatakan Achmad Widjaja: *"Bila pemerintah tidak mengantisipasi kondisi ini, maka stok gula nasional setelah lebaran akan kosong"* sehingga Kebijakan impor yang dilakukan adalah guna menstabilkan pasokan gula di dalam negeri merupakan langkah strategis, bukan berdasarkan motif keuntungan. Dan juga keterangan ahli Pangan Prof. Dr. Ir Dwi Andreas Santosa, MS yang menyatakan Swasembada di Indonesia terjadi hanya sampai 1994. Seiring bertambahnya waktu kebutuhan gula di masyarakat meningkat karena penambahan penduduk. Peningkatan kebutuhan gula dengan laju yang lebih cepat terjadi untuk industri makanan dan minuman, Bahwa Ahli mengatakan 70% dari kebutuhan gula nasional, baik untuk rafinasi produksi makanan minuman dan konsumsi, hampir 70% harus dipenuhi melalui impor, luas panen untuk tebu praktis tidak mengalami perubahan selama 43 tahun terakhir ini dengan kisaran luas antara 350.000 – 450.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar, peningkatan produktivitas tebu tidak mampu mengimbangi penurunan luas panen sehingga produksi gula di 2015 turun sebesar 81 ribu ton, penurunan produksi gula nasional yang berasal dari perkebunan tebu di Indonesia sebesar 374 ribu selama periode 2014 – 2016, oleh karenanya Ahli mengatakan Indonesia sangat bergantung dengan impor gula. Importasi tersebut pada umumnya dilakukan oleh pabrik industri GKR. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan nasional (BUMN) pada umumnya melakukan pengolahan tebu menjadi GKP, menurut Hakim Praperadilan keterangan ahli tersebut juga lebih kepada Pokok Perkara yang harus dipertimbangkan dalam pemeriksaan pokok perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan dalam praperadilan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan penetapan Tersangka tidak sah karena Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk Penasihat Hukum pada saat ditetapkan sebagai Tersangka dan diperiksa sebagai Tersangka untuk pertama kali, menurut Hakim Praperadilan alasan tersebut tidaklah merupakan alasan untuk menyatakan suatu penetapan Tersangka menjadi tidak sah, lebih lebih dalam perkara aquo dimana berdasarkan surat bukti T-64 yaitu Surat Penunjukan Penasihat Hukum untuk Mendampingi Tersangka Nomor : B-34/F.2/Fd.2/10/2024 Tertanggal 29 Oktober 2024, Termohon telah menunjuk Penasihat hukum untuk mendampingi untuk kepentingan pemeriksaan awal, lebih lebih lagi berdasarkan surat bukti T-65 Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka tanggal 29 Oktober 2024 setelah dipelajari ternyata belum memeriksa materi perkaranya, pemeriksaan pokok perkaranya baru diperiksa setelah Pemohon menunjuk sendiri Penasihat hukumnya sesuai dengan surat bukti T-65a yaitu Surat Kuasa Penunjukan Penasihat Hukum Tanggal 30 Oktober 2024 kepada Dr. Ari Yusuf Amir, SH., MH, dkk, yang dilanjutkan pemeriksaan lanjutan tanggal 1 November 2024 (vide surat bukti T-66 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka atas nama Thomas Trikasih Lembong pada hari Jumat tanggal 01 November 2024) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Penetapan tersangka tidak sah karena penetapan Tersangka Pemohon oleh Termohon dilakukan secara sewenang-wenang/tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dimana Termohon belum dapat menentukan actual loss kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon, menurut Hakim Pra peradilan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XI/2013 tanggal 17 September 2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, yang mengatur berkenan dengan unsur “dapat merugikan Keuangan Negara atau

Halaman 163 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perekonomian Negara tersebut, dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor, maka dapat disimpulkan bahwa ;

- a. Bahwa Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 menegaskan adanya ketentuan bahwa jika terdapat pembuktian unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijk*) atau penyalahgunaan kewenangan telah terbukti, maka pembuktian jumlah kerugian negara cukup sebatas telah terjadi dan dapat dihitung oleh ahli dibidangnya, tidak harus berupa penghitungan kerugian negara yang akurat dan final.
- b. Bahwa Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 menegaskan adanya ketentuan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Penyidik bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bantuan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan Negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.
- c. Bahwa putusan MK Nomor 44/PUU-XI/2013 tanggal 17 September 2013 menegaskan adanya ketentuan bahwa pembuktian unsur "*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*", cukup dibuktikan dengan adanya fakta tentang kerugian keuangan negara yang dapat dibuktikan dan dapat dihitung oleh ahli dibidang keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan dengan kerugian.
- d. Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menegaskan adanya ketentuan bahwa *unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), yang artinya sebagai kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.*

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui makna "kerugian negara yang nyata telah terjadi (actual loss)" yang dimaksud adalah kerugian negara tersebut sudah terjadi dan nyata, yang sudah dapat dihitung jumlahnya oleh Ahli dibidang keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan dengan kerugian. Artinya kerugian tersebut sudah terjadi atau nyata (*actual loss*), bukan yang akan menjadi kerugian (bukan potensial), tetapi yang sudah ada wujud kerugiannya

Halaman 164 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(baik dari sisi periode waktu, jumlah, jenis, kualitas, maupun pergerakan angkanya), sehingga ketika dihitung variabelnya oleh Ahli sudah akan didapatkan hitungan pastinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalam penghitungan kerugian negara tidak diharuskan adanya bentuk formal terlebih dahulu berupa penghitungan kerugian negara yang final/pasti oleh lembaga tertentu. Dan cukup menyatakan adanya kerugian keuangan negara yang nyata (telah terjadi/*actual loss*) dan dapat dihitung, Sebab perhitungan kerugian demikian tidak akan menjadi pasti/final, sampai dengan diuji di persidangan oleh majelis hakim pokok perkara. Jadi perhitungan oleh Ahli semata-mata hanya menjadi dasar pembuktian di sidang pengadilan sampai Majelis Hakim memutuskan besarnya kerugian negara tersebut. Sebab dalam hal-hal tertentu, perhitungan kerugian negara tersebut dapat berubah berdasarkan bukti-bukti yang diuji dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sekalipun Risalah hasil Ekspose penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi importasi gula sebagaimana tersebut dalam surat bukti T-46 bukan merupakan bukti perhitungan kerugian negara akan tetapi setidaknya memberi petunjuk dari hasil gelar perkara tersebut adanya kerugian negara yang timbul dari kegiatan importasi gula kristal mentah untuk diproduksi menjadi gula kristal putih, lebih lebih dalam dugaan tindak pidana korupsi tidak ada satu aturanpun yang mensyaratkan bahwa harus adanya perhitungan kerugian negara sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, namun hanya mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 KUHP, oleh karenanya Hakim praperadilan tidak sependapat dengan pendapat ahli Dr. Chairul Huda S.H, M.H, yang mengatakan dalam tindak pidana korupsi bukti awal yang harus dimiliki untuk bisa dikatakan memenuhi unsur Pasal 2 dan Pasal 3 adalah hasil audit investigatif dari auditor negara yang menyatakan bahwa telah adanya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya, hasil audit itulah yang menentukan barulah kemudian dicari apakah ada perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi atau tidak, hasil audit yang membuktikan adanya kerugian uang negara, itulah yang menjadi patokan dalam penetapan tersangka, belum adanya hasil audit itu menyebabkan penetapan tersangka prematur, penetapan tersangka tidak sesuai dengan prosedur dan karenanya harus dinyatakan sebagai tidak sah ;

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon yang menyatakan bahwa kementerian Perdagangan telah dilakukan Audit keuangan oleh BPK sehingga tidak terdapat adanya kerugian Negara dengan mengajukan Surat Bukti P-26 : Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

Halaman 165 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auditorat Utama Keuangan Negara II, Atas Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Tata Niaga Impor Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2017, Nomor. : 47/LHP/XV/03/2018, tertanggal : 2 maret 2018 pada kementerian perdagangan dan instansi/entitas terkait dan tidak terdapat kerugian negara, menurut Hakim Praperadilan pemeriksaan keuangan masih tetap dapat dilakukan sebagaimana pendapat ahli Evenri Sihombing, S.E., M.Si., CFE., CfrA., CGCAE., CIAE., CGRP., CMED., CCA., CIAE., FRMP . Apabila telah dilakukan General Audit oleh BPK kemudian dilakukan Audit PKKN, maka bukan berarti General Audit dari BPK langsung dinyatakan tidak berlaku, akan tetapi tetap dipakai untuk melengkapi Audit PKKN;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil ekpose sebagaimana dimaksud dalam surat bukti T-46, selanjutnya berdasarkan dalil jawaban Termohon yang diperkuat dengan surat bukti T-47 berupa Surat tugas untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara, maka dapat disimpulkan pada hingga saat ini masih dilakukan perhitungan kerugian negara, oleh karenanya Penentuan besarnya kerugian Negara dapat juga diketahui diujung pemeriksaan termasuk ditentukan Majelis Hakim dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Penetapan tersangka tidak sah karena Pemohon sudah tidak menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak tanggal 27 Juli 2016, sehingga Menteri Perdagangan lain juga harus diperiksa dalam perkara ini, dimana dari Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: TAP-60/F.2/Fd.2/10/2-24 Tertanggal 29 Oktober 2024 diketahui objek penyidikan Perkara *a quo* adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Importasi gula di Kementerian Perdagangan yang terjadi pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023, sedang Pemohon dilantik dan menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016 sehingga Menteri Perdagangan sebelum Pemohon adalah Rachmad Gobel yang menjabat sejak 27 Oktober 2014 – 12 Agustus 2015, dan Menteri Perdagangan setelah Pemohon yaitu Enggartiasto Lukita (2016-2019), Agus Suparmanto (2019-2020). Muhammad Lutfi (2020-2022) dan Zulkifli Hasan (2022-2024) harus ikut juga diperiksa, menurut Hakim Praperadilan alasan tersebut diluar materi praperadilan dan diserahkan sepenuhnya kepada Termohon sebagai Penyidik, Hakim Praperadilan tidak dapat menyimpulkan apakah perkara dialami oleh Pemohon adalah sebagai bentuk kriminalisasi atau politisasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Pemohon dalam mengeluarkan kebijakan/diskresi tersebut termasuk dalam lingkup

Halaman 166 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum administrasi semata yang tidak bisa dipidana, menurut Hakim Praperadilan dan berdasarkan pendapat ahli Hukum Administrasi Negara, Prof. I Gde Panjta Astawa yang diajukan oleh Pemohon dan pendapat Ahli Hukum Administrasi Negara Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si., yang diajukan oleh Termohon dimana sepanjang Kebijakan tersebut murni administrasi Negara maka tidak dapat dihukum, namun bilamana kebijakan tersebut bersinggungan dengan hukum lain dan dilakukan melampaui Wewenang, mencampur adukkan wewenang serta bertindak sewenang wenang sebagaimana diatur UU No. 30 Tahun 2014, maka hal tersebut dilarang oleh undang undang. Dan untuk mengetahui adanya penyimpangan pemberlakuan kebijakan dimaksud apakah dilakukan secara sewenang wenang, dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan hukum lain, hal tersebut diketahui melalui proses pemeriksaan pokok perkara dan bukan dalam lembaga Praperadilan ;

Menimbang, bahwa proses praperadilan ini bukanlah akhir dari segalanya dari perjalanan pemeriksaan dugaan tindak pidana yang disangkakan, karena Pemohon masih mempunyai kesempatan untuk membantah, membuktikan apa yang dilakukannya atau yang tidak dilakukannya, lebih lebih jika dalam mengeluarkan kebijakan kebijakan semasa menjabat tersebut tidak bertentangan dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap SPDP yang dipermasalahkan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa SPDP tersebut diberikan kepada Pemohon melebihi 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan Putusan MKRI Nomor 130/PUU-XIII/2015 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-62 yaitu Surat Penetapan Tersangka dari Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : TAP-60/F.2/Fd.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 atas nama Tersangka Thomas Trikasih Lembong, diperoleh fakta bahwa hukum bahwa Pemohon ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 29 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-67 yaitu Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Thomas Trikasih Lembong (Pemohon) Nomor : R-3163/F.2/Fd.2/10/2024 Tanggal 29 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Thomas Trikasih Lembong dan berdasarkan surat bukti T-68 yaitu Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : R-3163/F.2/Fd.2/10/2024 kepada Tersangka Thomas Trikasih Lembong (Pemohon) berdasarkan Tanda Terima Surat tanggal 01 November 2024 ;

Halaman 167 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat T- 62 dan T-67 tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa Pemberitahuan SPDP masih dalam tenggang waktu sebagaimana Putusan MKRI Nomor 130/PUU-XIII/2015 yaitu 3 (tiga) hari dan bukan melebihi 7 (tujuh) hari seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Perhitungan yang melebihi 7 (tujuh) hari yang disampaikan oleh Pemohon tersebut semestinya tidak dihitung sejak adanya Surat perintah penyidikan Prin-83a/F.2/Fd.2/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024. ("SPRINDIK 15 Oktober 2024") yang SPDP hanya diserahkan kepada KPK dan Penuntut Umum karena SPDP tersebut belum menyebutkan siapa Tersangkanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Penahanan yang dipermasalahkan oleh Pemohon yang menyatakan penahanan Pemohon tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum (tidak memenuhi syarat objektif dan subjektif penahanan) akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu Penahanan dapat dikategorikan sebagai suatu penahanan yang tidak sah bilamana Penahanan dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang, Penahanan tidak disertai surat perintah penahanan dan tidak menyampaikan tembusan kepada keluarga Tersangka, penahanan tidak menyebutkan alasan yang jelas, penahanan tidak menyebutkan/menguraikan tindak pidana yang menjadi dasar penahanan, Penahanan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (4) KUHAP, Penahanan melebihi batas waktu dan penahanan terhadap pejabat tertentu tidak mendapat izin/persetujuan sebagaimana ditentukan Undang undang ;

Menimbang, bahwa suatu penahanan yang tidak memenuhi syarat objektif adalah syarat yang merujuk pada ketentuan dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP dan dalam perkara ini tidak disangkakan kepada Pemohon adalah tindak pidana korupsi melanggar primair melanggar pasal 2 ayat(1) jo pasal 18 UU no.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) KUHP subsider melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU no.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahu 1999 jo pasal 55 ayat (1) KUHP Yang ancaman hukumannya lebih dari 5 Tahun, sehingga telah memenuhi syarat obyektif yang ditentukan ;

Menimbang, bahwa suatu penahanan yang tidak memenuhi syarat subjektif adalah syarat yang merujuk pada kekhawatiran pada Tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau akan mengulangi tindak pidana lagi yang kesemua

Halaman 168 dari 170 Putusan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini digantungkan kepada pandangan dan penilaian penyidik yang menahannya sekalipun sesungguhnya kekhawatiran tersebut disisi lain tidak mungkin dilakukan oleh Terdakwa lagi ;

Menimbang, bahwa setelah juga memperhatikan surat bukti T-72 yaitu Surat Perintah Penahanan dan telah diberitahukan kepada Tersangka atau keluarganya, T-73 yaitu Berita acara Pelaksanaan Penahanan, surat bukti T-75 yaitu surat perpanjangan Penahanan yang juga telah diberitahukan kepada Tersangka atau keluarganya, sehingga secara administratif telah dipenuhi oleh Termohon dimana Penahanan dilakukan oleh pejabat yang berwenang, Penahanan disertai surat perintah penahanan dan menyampaikan tembusan kepada keluarga Tersangka, penahanan menyebutkan alasan yang jelas, penahanan menyebutkan/menguraikan tindak pidana yang menjadi dasar penahanan, Penahanan memenuhi syarat berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (4) KUHP, Penahanan tidak melebihi batas waktu dan penahanan terhadap Pemohon tidak perlu mendapat izin/persetujuan sebagaimana ditentukan Undang undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka alasan penahanan Pemohon yang didalilkan Pemohon sebagai penahanan yang tidak sah adalah tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, oleh karena Termohon telah dapat membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka alasan-alasan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidaklah beralasan menurut hukum dan oleh karena itu patut ditolak untuk seluruhnya, dan dengan ditolaknya permohonan praperadilan ini maka bukti bukti lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sejumlah nihil;

Mengingat Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, PERMA Nomor 4 Tahun 2016 serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI ;

- Menolak tuntutan Provisi yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya ;

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG POKOK PERKARA ;

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2024 oleh kami Tumpanuli Marbun, S.H, M.H, Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wijianto. S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Wijianto. S.H.

Tumpanuli Marbun, S.H, M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG
HUKUM ACARA PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
 - b. bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkaian pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara;
 - c. bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. bahwa hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional;
 - e. bahwa - oleh karena itu perlu mengadakan undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.

- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut :

1. Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) beserta semua peraturan pelaksanaannya;
2. Ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain; dengan ketentuan bahwa yang tersebut dalam angka 1 dan angka 2, sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana.

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan :

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.
4. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
6. a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- 7. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
- 8. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
- 9. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- 10. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
 - a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
- 11. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- 12. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- 13. Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.
- 14. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- 15. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
- 16. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
- 17. Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- 18. Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang didup keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.
- 19. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah

- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Pasal 17

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Pasal 19

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.
- (2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Bagian Kedua Penahanan

Pasal 20

- (1) untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Pasal 21

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau

- didakwakan serta tempat ia ditahan.
- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.
 - (4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :
 - a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Pasal 22

- (1) Jenis penahanan dapat berupa :
 - a. penahanan rumah tahanan negara;
 - b. penahanan rumah;
 - c. penahanan kota.
- (2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.
- (4) Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- (5) Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Pasal 23

- (1) Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.

Pasal 24

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.

- (4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 28

- (1) Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 29

- (1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:
 - a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
 - b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.
- (2) Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari.
- (3) Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat :
 - a. penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri;
 - b. pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi;
 - c. pemeriksaan banding-diberikan oleh Mahkamah Agung;
 - d. pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.
- (5) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.
- (6) Setelah waktu enam puluh hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (7) Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat :
 - a. penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi;
 - b. pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung.

- i. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
 - k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
- (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
- (3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

BAB IX SUMPAH ATAU JANJI

Pasal 76

- (1) Dalam hal yang berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji, maka untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tatacaranya.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka sumpah atau janji tersebut batal menurut hukum.

BAB X WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI

Bagian Kesatu Praperadilan

Pasal 77

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 78

- (1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.
- (2) Pra Peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Pasal 79

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 80

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

- a. putusan diambil dengan suara terbanyak;
 - b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
- (7) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.
- (8) Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.

Bagian keempat
Pembuktian dan Putusan
Dalam Acara Pemeriksaan Biasa

Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pasal 184

- (1) Alat bukti yang sah ialah :
- a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 185

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;